

Oktober 2021

GRAND DESIGN OF INDONESIAN IP INFORMATION AND DEVELOPMENT CENTER

Zuliansyah P. Zulkarnain, Wahyu Mahendra, Debie Puspasari, Krisna Puji Rahmayanti,
Rd Kaleh Putro Setio Kusumo, Givo Aulia, Aminatul Maula

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi ke seluruh sendi kehidupan, negara-negara saling berlomba untuk memberikan pengaruh perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai status pendapatan tinggi, negara-negara ASEAN perlu beralih dari manufaktur dasar dan ekspor komoditas ke inovasi dan barang dan layanan berbasis pengetahuan yang bernilai lebih tinggi. Untuk mencapai hal ini, negara-negara ASEAN perlu mengintegrasikan jaringan Penelitian dan Pengembangan (R&D) secara global serta rantai nilai pabrik yang semakin berbasis pengetahuan didukung dengan ekosistem lingkungan kekayaan intelektual (Geneva Network, et. al, 2019).

Terdapat tiga komponen penting dalam menciptakan ekosistem lingkungan kekayaan intelektual (KI) yang meliputi creation (penciptaan KI), protection (perlindungan KI), dan utilization (pemanfaatan KI). Membangun ekosistem kekayaan intelektual mensyaratkan terpenuhinya tiga dimensi dalam siklus pengelolaan kekayaan intelektual yang meliputi creation (penciptaan produk), protection (perlindungan produk), dan utilization (monetisasi-komersialisasi produk). Namun, dewasa ini pengelolaan kekayaan intelektual Indonesia masih cenderung terfokus pada dimensi proteksi (DJKI, 2021). Oleh sebab itu diperlukan lingkungan yang kondusif dalam rangka pengembangan KI.

Hilirisasi kekayaan intelektual dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional akan terwujud dengan adanya fasilitasi mulai dari proses creation (penciptaan kekayaan intelektual), protection (perlindungan hukum dan akuisisi kekayaan intelektual), hingga utilization (pemanfaatan hasil kekayaan intelektual). Dengan demikian perlu adanya keterhubungan antara perguruan tinggi/lembaga riset, sektor swasta, dengan Direktorat Jenderal kekayaan intelektual untuk dapat mewujudkan hilirisasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai produk komersial. Sebagaimana dikemukakan oleh Maskus (2000) bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi hak kekayaan intelektual dapat memainkan peran positif dalam mendorong pengembangan bisnis baru, rasionalisasi industri yang tidak efisien, dan mendorong akuisisi penciptaan teknologi.

Seiring dengan perkembangan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk meningkatkan daya saing nasional ke ranah global melalui RPJMN 2020-2024 dengan salah satu fokus mengarah transformasi ekonomi. Adanya arahan transformasi ekonomi tersebut secara langsung mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperluas perannya. Selain melakukan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual DJKI didorong untuk turut serta dalam mendukung perekonomian nasional melalui penciptaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pengembangan IP Academy merupakan pilihan strategis untuk mendorong inovasi. Pengelolaan kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan membentuk lembaga yang berfungsi selayaknya IP Academy atau Indonesian Intellectual Property Information and Development Center

(IIPIDC) atau Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual (PIPKI). PIPKI adalah suatu badan atau subordinat yang dibentuk untuk menjalankan pengelolaan kekayaan intelektual yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pengembangan KI yang mampu bersaing secara global.

Selama ini pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia yang dipusatkan pada DJKI berfokus pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. Dengan kata lain belum ada pelembagaan dalam DJKI yang memiliki fungsi untuk mengelola KI secara komprehensif termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya, diseminasi kekayaan intelektual, dan sebagai pusat informasi dan pengembangan kekayaan intelektual. Secara khusus lembaga PIPKI ini didirikan untuk menjalankan tiga fungsi utama yaitu creation (menggerakkan penciptaan kekayaan intelektual), protection (perlindungan hukum dan akuisisi kekayaan intelektual), dan utilization (pemanfaatan kekayaan intelektual). Secara khusus, pendirian PIPKI diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis tertentu atau jabatan fungsional tertentu dalam bidang kekayaan intelektual dan memiliki kemampuan untuk memberikan pelatihan dan pembangunan kapasitas SDM pemangku kepentingan lainnya. Lebih jauh, PIPKI dapat menjadi clearing house yang nantinya akan memberikan bantuan terhadap pengurusan kekayaan intelektual bagi masyarakat. Sebagaimana diharapkan oleh DJKI dalam rangka perluasan layanan melalui PNPB dilakukan melalui pendaftaran KI, informasi KI, Pengembangan KI, Utilisasi KI, hingga Penyelesaian KI. Kedepannya PIPKI juga diharapkan dapat terintegrasi dengan pengelolaan kekayaan intelektual di daerah melalui klinik KI dan terintegrasi dengan lembaga pengelola kekayaan intelektual dalam scope internasional dengan kata lain PIPKI memiliki fungsi sebagai Hub KI. Untuk itu, pembahasan mengenai pembentukan PIPKI akan dibahas secara lebih rinci dalam kajian ini.

Tujuan Grand Design Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia adalah untuk mengidentifikasi urgensi kebutuhan dibentuknya Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) serta menganalisis kebutuhan dan model dalam pengembangan Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia.

Kajian ini menggunakan pendekatan interpretative karena peneliti memahami fenomena di lapangan berdasarkan persepsi para informan secara mendalam (Van Thiel, 2014). Dalam kajian ini, peneliti mengkonstruksi bagaimana model kelembagaan PIPKI yang sesuai dengan kondisi existing, kondisi ideal atau yang dibutuhkan, dan tren atau perkembangan IP Academy di tingkat global.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun, studi literatur (desk research), dan studi dokumen resmi instansi terkait. FGD dengan para stakeholders seperti para pelaku usaha, komunitas, maupun perguruan tinggi. Selain FGD, data terkait dengan tren IP Academy di tingkat global juga dikumpulkan melalui

studi pustaka. Sementara itu, teknik pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan melakukan studi literatur (desk research) melalui dokumen terkait, telaah peraturan perundang-undangan, serta benchmarking dengan IP Academy di negara-negara lain untuk mendapatkan gambaran mengenai model kelembagaan dan kurikulum pendidikannya.

REKOMENDASI PEMBENTUKAN PIPKI

Rekomendasi Kelembagaan PIPKI

Desain organisasi (Organisation Design) dari Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual/IP Academy Indonesia sebaiknya disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kedudukan

Kedudukan PIPKI sebaiknya menjadi bagian dari IP Office, tidak berdiri sendiri. Dengan desain ini, maka arah kebijakan dan strategi PIPKI akan lebih selaras dengan arah kebijakan dan strategi umum di bidang KI yang diselenggarakan oleh PIPKI. Keberadaan IP Office sendiri, meskipun idealnya seperti praktik di banyak negara merupakan entitas independen, berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan sebaiknya tetap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Bentuk

Dalam kedudukannya di bawah IP Office (DJKI), PIPKI pada dasarnya lebih merupakan unsur pelaksana teknis karena hanya melakukan fungsi-fungsi pelaksana tugas utama di bidang pengembangan dan informasi terkait KI. Oleh karenanya, bentuk organisasi PIPKI dapat dipersiapkan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan bentuk UPT, PIPKI dapat lebih fokus melaksanakan fungsi-fungsi teknis dan tidak disibukkan dengan pembuatan kebijakan KI.

3. Otonomi

Meskipun berada di bawah IP Office (DJKI), PIPKI idealnya tetap memiliki otonomi sehingga dapat dikelola secara lebih fleksibel dan profesional. Desain semi-otonom ini dalam konteks Indonesia dapat dimanifestasikan dalam pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPKBLU). Namun demikian, proses peralihan kepada PPKBLU dapat dilakukan secara bertahap sebelum benar-benar diajukan sebagai BLU penuh. Milestone yang jelas perlu dipersiapkan untuk memastikan kapan hal ini akan diwujudkan.

4. Model Kelembagaan

Sebagaimana telah disampaikan dalam asesmen organisasi di atas, model organisasi PIPKI flatarchy berbasis squad team menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan praktik-praktik kontemporer di sektor privat maupun dengan arah kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi. Terkait dengan opsi ini, maka milestones pengembangan KI juga perlu mempersiapkan

mekanisme kerja dalam squad team, mobilitas SDM antar-squad, hingga penilaian kinerjanya. Tidak kalah penting adalah manajemen perubahan dalam rangka penyiapan model kelembagaan ini, karena pada tahap awal dengan SDM yang masih akan diisi oleh PNS tentu dibutuhkan perubahan mindset hubungan profesional yang selaras dengan model kelembagaan flatarchy.

5. Tata Laksana Digital

PIPKI merupakan entitas yang sangat membutuhkan high-technology untuk memperlancar pelaksanaan misinya. Oleh karenanya perencanaan, penyiapan, dan pengelolaan digitalisasi di PIPKI harus dipersiapkan dengan baik dalam milestone pembentukan PIPKI. Perencanaan ini dimulai dengan menyusun referensi arsitektur dan domain-domain dalam arsitektur secara terintegrasi dengan arsitektur SPBE Kementerian Hukum dan HAM dan DJKI. Hal ini termasuk penataan standard data dan keamanan teknologi informasi yang dibangun selaras minimal dengan DJKI dan kanwil-kanwil yang ada. Tahap berikutnya adalah pengembangan berbagai layanan SPBE PIPKI baik pada jenis layanan pengembangan, penyediaan informasi, fasilitasi hilirisasi, maupun hub KI.

6. Sumber Daya Manusia

Seiring dengan peralihan bertahap pola pengelolaan keuangan PIPKI, SDM pada PIPKI pun akan secara bertahap beralih dari pola manajemen ASN ke pola manajemen BLU yang lebih profesional. Apabila PIPKI telah menjadi BLU penuh, maka entitas ini dapat merekrut sendiri pegawai tetapnya yang non-PNS. Akan tetapi, langkah awal yang harus dipersiapkan adalah penyiapan model kompetensi (competency model) baik berupa kompetensi inti (core competencies), kompetensi manajerial (managerial competencies), maupun kompetensi spesifik (specific competencies) yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh fungsi yang ada di PIPKI. Model kompetensi ini selanjutnya dapat digunakan dalam rangka penetapan jabatan-jabatan, kriteria rekrutmen dan seleksi pegawai, hingga pengembangan SDM.

Fase Pertama: Pembentukan UPT

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka disarankan agar PIPKI berada di bawah Direktorat KSPKI sehingga bersifat semi-otonom. Pilihan ini adalah yang paling memungkinkan karena berbagai pertimbangan yang telah disebutkan di bagian sebelumnya. Pada awal pembentukan, PIPKI akan berbentuk UPT dan akan dikembangkan menjadi BLU supaya memiliki kemandirian dalam mengelola sumber daya (SDM dan keuangan). Pembentukan UPT mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 sebagai berikut:

A. Melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari kementerian atau LPNK yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau konvensi internasional

Berdasarkan 3 alternatif model organisasi IP Academy yang telah diusulkan, maka model flatarchy dianggap lebih

relevan untuk diadopsi dalam IP Academy karena model organisasi ini lebih dinamis dan dapat merespons suatu isu secara cepat dan adaptif karena terdapat kelompok kerja yang bersifat ad hoc. Untuk mempersiapkan struktur organisasi UPT IP Academy yang bersifat flatarchy, maka perlu dilaksanakan:

- Pembuatan SOP terkait mekanisme pembentukan, penentuan tugas, fungsi, mekanisme akuntabilitas, dan pembubaran kelompok kerja yang bersifat ad hoc.
- Pembuatan desain organisasi yang agile dan networked namun tetap memiliki mekanisme koordinasi dan akuntabilitas antarkelompok
- Penerapan prosedur manajemen pengetahuan (mulai dari mekanisme bagaimana pengetahuan diperoleh/diciptakan, disimpan, hingga dimanfaatkan bersama). Manajemen pengetahuan yang baik sangat dibutuhkan bagi organisasi yang memiliki kelompok kerja adhoc/temporer. Hal ini bertujuan agar pengetahuan yang sudah diciptakan dan disimpan oleh kelompok tersebut akan tetap ada dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok lain yang memperoleh tugas yang relevan di masa mendatang.
- Pembuatan rancangan peraturan yang menjelaskan tugas dan fungsi PIPKI beserta kedudukan PIPKI. Tugas dan fungsi PIPKI mencakup aspek (1) pengembangan kapasitas, (2) pengembangan pangkalan data dan layanan informasi, (3) dan pengembangan jejaring dan layanan KI.

B. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat

Mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang akan diberikan kepada pengguna layanan. Jenis-jenis pelayanan IP Academy dapat mencakup:

- Pelatihan, baik klasikal (offline) maupun daring (online) kepada para ASN DJKI dan stakeholders
- Konsultasi dan bimbingan
- Pusat informasi

C. Mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis dan berskala regional dan/atau nasional

- Identifikasi kesesuaian antara layanan yang dimiliki oleh PIPKI dengan kebutuhan masyarakat
- Identifikasi manfaat/keuntungan pendirian PIPKI bagi Kemenkumham

D. Menunjang keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kementerian atau LPNK

Menentukan desain koordinasi PIPKI di tingkat pusat dan wilayah, sehingga memiliki cakupan nasional dan strategis

E. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana

Menyelaraskan tugas dan fungsi PIPKI dengan visi dan misi Kemenkumham

F. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan

- Asesmen kebutuhan SDM (ketersediaan jabatan

fungsional) dan sumber daya lain seperti infrastruktur (termasuk sistem informasi dan integrasi data), serta membuat rencana pengembangan SDM

- Pengembangan kapasitas SDM DJKI pusat dan daerah
- Penyediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung serta pembangunan infrastruktur SPBE guna menunjang pelayanan PIPKI secara daring

G. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu

Pembuatan proses bisnis UPT PIPKI dan membuat SOP meliputi aspek internal organisasi maupun pelayanan dan juga pembuatan standar pelayanan minimal (SPM)

H. Memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Identifikasi kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun perguruan tinggi di daerah di bidang creation, protection, dan utilization kekayaan intelektual, sehingga keberadaan PIPKI dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah

Fase Kedua: Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU)

Setelah menjadi UPT, maka tahap berikutnya adalah mempersiapkan PIPKI menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan UPT menjadi BLU membutuhkan beberapa persiapan, di antaranya terkait dengan aspek SDM, pengelolaan keuangan, dan juga aset. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 4, maka persyaratan administratif pembentukan BLU adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat: Pembuatan surat pernyataan kesanggupan
2. Pola tata Kelola: Peninjauan kembali terhadap tata kelola PIPKI saat berbentuk UPT dan kemudian perbaikan tata kelola organisasi yang bersifat agile terhadap perkembangan teknologi dan perubahan
3. Rencana strategis bisnis: Pembuatan rencana strategis bisnis yang mencakup rencana pengembangan layanan, kerja sama, rekrutman dan pengembangan SDM, dan sebagainya, per 5 tahun
4. Laporan keuangan pokok: Dokumen laporan keuangan saat pembentukan UPT; Dokumen rencana bisnis anggaran (RBA) tahunan yang menyesuaikan dengan rencana strategis bisnis
5. Standar pelayanan minimum: SPM sudah dibuat sejak awal pembentukan UPT sehingga pada tahap ini perlu dilakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan SPM yang sudah ada
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia

untuk diaudit secara independent: Dapat membuat surat pernyataan bersedia diaudit secara independen

DESAIN KURIKULUM PIPKI

Metode Penyusunan Kurikulum

Metode penyusunan kurikulum PIPKI menggunakan metode yang berlaku secara umum digunakan dalam penyusunan kurikulum pendidikan, yaitu mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Principles & Purposes

Bagian ini merupakan bagian dasar dari penyusunan kurikulum. Pernyataan visi dan misi, serta kebutuhan dari stakeholders perlu dirumuskan terlebih dahulu

2. Entitlement & Enrichment

Setelah pernyataan visi & misi serta analisis kebutuhan stakeholders dilakukan, maka selanjutnya DJKI perlu merumuskan pengalaman apa yang akan didapatkan oleh peserta saat mengikuti pelatihan.

3. Breadth & Balance

Pada bagian ini, perlu dirumuskan keputusan strategik terkait materi pembelajaran yang perlu tertuang dalam kurikulum

4. Teaching Narrative

Selanjutnya, bagaimana kurikulum disampaikan, termasuk bagaimana metode penyampaian materi ke peserta pelatihan, perlu dirumuskan.

5. Resources

Sumber daya menjadi penting dalam mendesain kurikulum. Supaya kurikulum dapat diterapkan dengan baik dan supaya capaian pembelajaran tercapai, maka sumber daya yang mendukung, seperti sumber daya manusia, teknologi dan keuangan, perlu dialokasikan dengan baik.

6. Review & Evaluation

Peninjauan dan evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara berkala agar dapat dilakukan perbaikan atau pengembangan demi mencapai capaian pembelajaran atau demi memberikan pengalaman yang terbaik bagi peserta pelatihan.

Dalam melakukan perumusan visi, misi, capaian pembelajaran, muatan kurikulum, maupun aspek lain yang relevan, maka perlu dilakukan FGD dengan berbagai stakeholders, seperti akademisi atau pihak perguruan tinggi, ASN DJKI, praktisi, penegak hukum, dan masyarakat umum atau pelaku usaha

Identifikasi Kebutuhan, Visi, Misi, dan Tujuan

Penyusunan kurikulum PIPKI didasarkan pada kebutuhan

organisasi maupun stakeholder terkait dengan fungsi-fungsi KI. Berdasarkan hasil FGD, diketahui bahwa terdapat kebutuhan akan kurikulum KI, yaitu:

- Segmentasi kurikulum ke beberapa sektor, termasuk UMKM
- Pengisi materi bisa bekerja sama dengan pihak internasional (misal WIPO) dan akademisi dalam negeri
- Sistem perkuliahan berbentuk daring (online) dan bauran (blended learning)
- Target edukasi mencakup sentra KI terkait penyamaan standar pelayanan dan advokasi
- Materi perkuliahan dapat diakses kapan saja dan di mana saja

Target sasaran dari pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh PIPKI adalah sebagai berikut:

Target	Arah Peningkatan Pengetahuan dan Keahlian
ASN DJKI Pusat dan Daerah	Peningkatan kompetensi di bidang pemberian pelayanan, advokasi, dan kerja sama di bidang KI
Penegak hukum	Peningkatan kompetensi di bidang penegakan hukum terkait KI
Masyarakat umum (staf perusahaan, pengusaha, aparat pemerintah selain DJKI)	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran di bidang KI
Pelaku Usaha (pelaku UMKM, content creator, seniman, dsb)	Peningkatan pengetahuan dan partisipasi dalam hal paten, mencakup aspek <i>creation</i> , <i>protection</i> dan <i>utilization</i>
Akademisi	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran di bidang KI, termasuk aspek pelatihan dan <i>training of trainer</i> (ToT)

Gambar 1. Target peserta pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan PIPKI

Berdasarkan kebutuhan di atas dan juga untuk meningkatkan fungsi KI di bidang protection, creation dan utilization, maka kemudian perlu untuk disusun kurikulum PIPKI yang berorientasi pada kebutuhan stakeholders dan memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut.

VISI

Menjadi pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kekayaan intelektual di Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang inklusif di bidang kekayaan intelektual bagi seluruh ASN di bidang KI dan stakeholders
2. Menciptakan inovasi di bidang kekayaan intelektual berdasarkan hasil riset (research-based innovation) dan kolaborasi dengan stakeholders

TUJUAN

Tujuan dari pendirian PIPKI adalah:

1. Menghasilkan lulusan PIPKI yang mampu memahami dan berpikir kritis terhadap aspek-aspek perlindungan, penciptaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual
2. Menghasilkan lulusan PIPKI yang mampu menciptakan inovasi di bidang perlindungan, penciptaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual sehingga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian
3. Menghasilkan lulusan PIPKI yang mampu berkolaborasi dan memberikan pelayanan berkualitas dan menciptakan inovasi pelayanan di bidang kekayaan intelektual yang berorientasi kepada stakeholders
4. Menghasilkan lulusan PIPKI yang mampu melakukan dan memanfaatkan hasil penelitian di bidang kekayaan intelektual

Kurikulum PIPKI akan menyoar KKNI level 6, yaitu "Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi."

Capaian Pembelajaran (Expected Learning Outcome)

- ELO 1: Mampu memahami filosofi HKI dan tata cara/prosedur pengajuan HKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku (C2)
- ELO 2: Mampu menganalisis kebijakan dan dinamika terkait kekayaan intelektual, baik di tingkat nasional maupun global (C4)
- ELO 3: Mampu menciptakan inovasi dan nilai tambah di bidang kekayaan intelektual (C6)
- ELO 4: Mampu memperbaiki manajemen pelayanan HKI yang berorientasi pada kepuasan publik (P2)
- ELO 5: Mampu merancang perjanjian, draft peraturan atau rekomendasi kebijakan terkait kekayaan intelektual (P2)
- ELO 6: Mampu bekerja sama dengan stakeholders terkait peningkatan fungsi-fungsi creation, protection dan utilization di bidang kekayaan intelektual (P3)
- ELO 7: Mampu memecahkan masalah kasus/pelanggaran terhadap HKI (P4)

Metode Pembelajaran

Berikut adalah metode pembelajaran yang dapat digunakan:

1. Platform e-learning

Metode ini dapat meningkatkan akses peserta pelatihan untuk mengakses materi pelatihan, kapanpun dan dari manapun. Dengan menggunakan platform e-learning, misal Moodle atau yang berbayar, maka peserta pelatihan dari seluruh penjuru Indonesia dapat mengikuti pelatihan secara daring

2. Seminar

Pelatihan secara konvensional dalam bentuk seminar juga dapat diberikan kepada para peserta. Peserta yang mengikuti seminar dapat memperoleh kredit yang dapat diakumulasikan untuk menentukan kelulusan peserta.

3. Simulasi

Metode simulasi, misal mock trial, akan bermanfaat bagi peserta, khususnya mahasiswa, dalam memahami mekanisme atau prosedur penyelesaian permasalahan hukum terkait kekayaan intelektual

4. Integrasi Kurikulum

DJKI dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk mengintegrasikan kurikulum IP Academy ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Integrasi tersebut juga dapat berada di bawah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui MBKM, maka mahasiswa dapat mengikuti aktivitas di luar perguruan tinggi dan akan memperoleh SKS yang dapat disetarakan.

Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum

Peninjauan kurikulum dapat dilakukan secara berkala dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Benchmarking untuk mengetahui trend di tingkat global
2. Survei kepuasan pembelajar/learner/peserta
3. Survei/FGD dengan stakeholders (eksternal, misal perguruan tinggi)
4. FGD internal (pengelola dan pengaja